



PUTUSAN

Nomor 0141/Pdt.G/2016/PA.MTK.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara cerai gugat dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat**, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat**, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 25 Juli 2016 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Register Nomor: 0141/Pdt.G/2016/PA.MTK, tanggal 25 Juli 2016 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, pada tanggal 25 Maret 2007, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 098/19/III/2007, tanggal Hlm. 1 dari 7 hlm Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2016/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Maret 2007, setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;

2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah Tergugat sampai sekarang;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikarunia 1 orang anak kandung yang bernama: **Anak Penggugat dan Tergugat**, laki-laki, umur 6 tahun yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Akhir bulan juni 2016, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - a. Tergugat kurang mencukupi dalam memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja sendiri;
 - b. Tergugat kurang memberikan kasih sayang dan kurang memberikan perhatian kepada Penggugat bahkan tidak mempedulikan Penggugat;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Juli 2016 yang disebabkan karena Penggugat menyarankan Tergugat untuk bekerja mencari nafkah, namun Tergugat tetap tidak mau bekerja;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sampai sedemikian rupa, dan Penggugat sudah tidak sabar dan tidak ridho karena Tergugat telah dengan sengaja melanggar ta'lik talak yang telah diucapkannya pada waktu menikah;

Hlm. 2 dari 7 hlm Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2016/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;
9. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan Iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir secara langsung di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim kemudian berusaha menasehati dengan sungguh-sungguh supaya Penggugat bersabar dan berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi melalui mediator, baik dari luar pengadilan maupun yang disediakan Pengadilan Agama Mentok tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hlm. 3 dari 7 hlm Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2016/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, selanjutnya mengambil dan memperhatikan segala hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat supaya tetap bersabar dan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut terhadap gugatan Penggugat, Pengadilan berpendapat telah dapat memberikan putusan sesuai dengan dan mengingat asas sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat Nomor: 5 dan 6 menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi dan sejak tanggal 20 Juni 2016 dan pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Juli 2016, berdasarkan keterangan lisan Penggugat bahwa sejak pertengkaran terakhir itulah Penggugat dan Tergugat berpisah. Dan pada petitum gugatannya Penggugat meminta supaya pengadilan menjatuhkan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan Iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Hlm. 4 dari 7 hlm Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2016/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh, Majelis Hakim memandang perlu menjelaskan unsur dan sebab terjadinya talak satu khul'i. Bahwa yang dimaksud dengan talak satu khul'i adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan atas dasar suami telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah;

Menimbang bahwa pada pokoknya isi dari sighat taklik talak adalah suami berjanji bahwa sewaktu-waktu:

1. Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut,
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya,
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut dan istri saya membayar uang sebesar 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan petitum yang dituntut oleh Penggugat serta sighat taklik talak, maka dari semua dalil gugatan Penggugat tersebut tidak terdapat unsur perbuatan suami yang dapat dikategorikan telah melanggar sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa dalil gugatan penggugat yang demikian dalam pandangan Majelis Hakim mengakibatkan gugatan Penggugat mengandung cacat formil, yaitu dalil gugatan yang premature artinya gugatan Penggugat diajukan belum waktunya. Oleh karena dalam gugatan Penggugat terdapat cacat formil, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijkverklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Hlm. 5 dari 7 hlm Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2016/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,-(seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Zulka'dah 1437 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Mentok yang terdiri dari Nurman Syarif, S.HI., M.SI sebagai Ketua Majelis dan Komariah, S.HI serta Ahmad Zainul Anam, S.HI., M.SI sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mentok untuk memeriksa perkara ini, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, serta dibantu oleh Saifuddin Rusydi, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Nurman Syarif, S.HI., M.SI

Hakim Anggota I,

Komariah, S.HI

Hakim Anggota II,

Ahmad Zainul Anam, S.HI., M.SI

Hlm. 6 dari 7 hlm Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2016/PA.MTK



Panitera Pengganti,

Saifuddin Rusydi, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 100.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : **Rp. 191.000,-**
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 7 dari 7 hlm Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2016/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)